



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR:137/ // /PEM/ 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administari Terpadu Kecamatan, perlu peraturan yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Dompus;
 - b. bahwa melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) proses penyelenggaraan pelayanan administasi di Kecamatan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan berkualitas untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 251 Tahun 2005 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kepada Camat dan Lurah untuk Menangani Sebagian urusan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
8. Lurah adalah perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah Penyelenggara pelayanan publik di

Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

10. Kegiatan deseminasi adalah pemberian pemahaman kepada Aparatur Pemerintah Daerah sehingga memahami gambaran umum penyelenggaraan PATEN Serta arti penting dan manfaat PATEN dengan Langkah-langkah mewujudkan PATEN.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup PATEN Meliputi :

- a. pelayanan Bidang Perizinan; dan
- b. pelayanan Bidang non Perizinan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) maksud penyeleggara PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten
- (2) PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PERSYARATAN PENYELENGGARA PATEN

Pasal 4

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat, meliputi :

- a. substantif, adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang terdiri dari :
 1. bidang Perizinan; dan
 2. bidang Non Perizinan
- b. administratif ; dan
- c. teknis.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf a dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pendelegasian sebagai wewenang Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- 1) persyaratan Substantif:
 - a. syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat.
 - b. pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a) bidang perizinan; dan
 - b) bidang non perizinan.
 - c. pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

2) Persyaratan Administratif:

- a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :
 - a) Penyusunan Visi, Misi dan Moto Pelayanan
 - b) Standar pelayanan; dan
 - c) Pengektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan.
- b. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi :
 - a) Jenis pelayanan;
 - b) Persyaratan pelayanan;
 - c) Proses prosedur pelayanan;
 - d) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e) Waktu pelayanan; dan
 - f) Biaya pelayanan.
- c. Standar Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf c meliputi :
 - a. sarana prasarana; dan
 - b. pelaksana Teksnis.
- (2) Pemenuhan syarat secara teknis dapat dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi oleh tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten yang meliputi inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan
 - b. langkah-langkah inisiatif dari Camat yang meliputi :
 - a) inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan
 - b) pembangunan komitmen kesiapan seluruh personil Kecamatan untuk melaksanakan PATEN dalam

- bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh personil Kecamatan; dan
- c) penyampaian secara tertulis oleh Camat kepada tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten mengenai kesiapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN.

Pasal 8

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada ayat (1) Huruf a, meliputi

- a. loket /meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya:
 - a) komputer/leptop
 - b) printer
 - c) jaringan internet

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 7 pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 10

Untuk menjunjung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraab PATEN Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi berupa papan informasi maupun brosur-brosur.

BAB V

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

BAGIAN KESATU

PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara PATEN oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dan menandatangani perubahan pelayanan Kecamatan dari pelayanan konvensional ke penyelenggara PATEN sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi lebih lanjut dilakukan oleh Camat di wilayahnya masing-masing.

BAGIAN KEDUA

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Pasal 12

1. Bupati membentuk tim teknis penyelenggara PATEN dikabupaten

2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

No	Nama/Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Bupati Dompu	Bupati Dompu	Pengarah
2.	Wakil Bupati Dompu	Wakil Bupati Dompu	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Dompu	Ketua Tim
4.	Asisten Pemerintah dan Aparatur Setda Kab. Dompu	Sekretariat Daerah Kab. Dompu	Wakil Ketua
5.	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Dompu	Sekretariat Daerah Kab. Dompu	Sekretaris
6.	Kadis Inspektur Inspektorat kab. Dompu	Kantor Inspektur Inspektorat kabupaten Dompu	Anggota
7.	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Dompu	Kantor Bappeda dan Litbang Kab. Dompu	Anggota
8.	Kepala BPKAD	Kantor BPKAD Kab. Dompu	Anggota
9.	Kadis Dukcapil Kab. Dompu	Kantor Dukcapil Kab. Dompu	Anggota
10.	Kadis Perindag Kab. Dompu	Kantor Perindag Kab. Dompu	Anggota
11.	Kadis Perhubungan Kab. Dompu	Kantor Perhubungan Kab. Dompu	Anggota

1	2	3	4
12.	Kadis Pekerjaan Umum Kab. Dompu	Kantor Pekerjaan Umum Kab. Dompu	Anggota
13.	Kadis Nakertrans Kab. Dompu	Kantor Nakertrans Kab. Dompu	Anggota
14.	Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kab. Dompu	Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kab. Dompu	Anggota
15.	Kabag Hukum Sekertariat Kab. Dompu	Kantor Sekertariat Kab. Dompu	Anggota
16.	Kasubag Pemerintahan Umum dan Forkopimda Kab. Dompu	Kantor Sekertariat Kab. Dompu	Anggota
17.	Kasubag Perangkat Daerah Sekertariat Kab. Dompu	Kantor sekertariat Kab. Dompu	Anggota
18.	Kasubag Perundang-Undangan Sekertariat Kab. Dompu	Kantor sekertariat Kab. Dompu	Anggota

Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Dompu.

- a. tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

12.	Kadis Pekerjaan Umum Kab. Dompu	Kantor Pekerjaan Umum Kab. Dompu	Anggota
13.	Kadis Nakertrans Kab. Dompu	Kantor Nakertrans Kab. Dompu	Anggota
14.	Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kab. Dompu	Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kab. Dompu	Anggota
15.	Kabag Hukum Sekertariat Kab. Dompu	Kantor Sekertariat Kab. Dompu	Anggota
16.	Kasubag Pemerintahan Umum dan Forkopimda Kab. Dompu	Kantor Sekertariat Kab. Dompu	Anggota
17.	Kasubag Perangkat Daerah Sekertariat Kab. Dompu	Kantor sekertariat Kab. Dompu	Anggota
18.	Kasubag Perundang-Undangan Sekertariat Kab. Dompu	Kantor sekertariat Kab. Dompu	Anggota

Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Dompu.

a. tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

- 1) Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN;

Pasal 15

1. Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
2. Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan ketatausahaan penyelenggara PATEN.
3. Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 16

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan bersama para pelaksana teknis PATEN Kecamatan.
2. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 17

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 18

1. Pembiayaan penyelenggara PATEN dibebankan pada APBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan
2. Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib melakukan penyeteroran ke kas daerah.

1. Pembiayaan penyelenggara PATEN dibebankan pada APBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan
2. Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada tim teknis PATEN Kabupaten ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dapat dibagi beberapa bagian yang meliputi :
 - a. Deseminasi bertujuan agar Pemerintah Daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN, serta langkah-langkah mewujudkan PATEN dilakukan secara bertingkat melalui berbagai pertemuan atau kunjungan ke Daerah yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat mengikutsertakan unsur-unsur lain seperti Instansi Pemerintah Daerah yang menangani bidang pelayanan publik, Lembaga Bantuan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PATEN secara efektif dan efisien dilakukan melalui kegiatan-kegiatan loka karya dan pelatihan serta konsultasi;

- c. Monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah dilakukan Kecamatan melalui laporan yang disampaikan Camat, kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN maupun mengundang pemangku kepentingan dalam PATEN, seperti perwakilan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers;
 - 2) Melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, dibidang perijinan dan non perijinan, efektifitas pelaksanaannya untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan
 - 3) Monitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- d. Laporan dan penyelenggaraan PATEN dilakukan secara berkala dan secara berjenjang yaitu :
- 1) Kecamatan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan PATEN pada Tim Teknis PATEN Kabupaten setiap akhir bulan ;
 - 2) Tim Teknis PATEN Kabupaten melaporkan hasil fasilitasi PATEN dari Kecamatan dan setiap akhir melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati; dan
 - 3) Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
2. Hasil monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan PATEN dan pelaksanaan sebagai wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat akan menjadi bahan rekomendasi dan dilaporkan kepada Bupati untuk penilaian kinerja Camat.

- 1) Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN;
- 2) Menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan penyelenggara PATEN kepada masyarakat;
- 3) Memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
- 4) Merekomendasikan Kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
 - a. Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 13

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kasi PELayanan Umum Kecamatan

Pasal 14

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggara PATEN.
2. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. Menetapkan pelaksana teknis; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
4. Gubernur melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dan laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 22

1. Masyarakat berpeeraan serta secara aktif dalam penyelenggara PATEN.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan;
 - b. Memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. Memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan

Pasal 23

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu akan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN paling lambat Tahun 2019.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu



Pada tanggal15... Januari... 2019.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. ACUS BUKHARI, S.H, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 182

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H.AGUS BUKHARI,S.H.,M.Si	Sekretaris Daerah	
2.	Drs.H.Sudirman Hamid,M.Si	Asisten Pemerintahan dan Aparatur Setda Kab. Dompu	
3.	FURKAN, SH,M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dompu	
4.	SARFIAH, SH	Kasubag. Perundang-Undangan Setda Kab. Dompu	